



P U T U S A N

Nomor 1661 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DESMIATI HANDAYANI, bertempat tinggal di RT.01 RW.04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmadul Kusasi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cendrawasih gang VIII Nomor 23, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n

1. **M.D. SUSANTO**, bertempat tinggal di Gang Suro, Desa Um Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
2. **INDRA JAYA**, bertempat tinggal di RT.01 RW.04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. **SUMIATI Binti SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin (belakang Toko Cita Rasa), Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. **ZAENAB**, Bertempat tinggal di RT.01 RW.04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Kamil Takwim, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 48 Sumbawa Besar., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Pebruari 2013 Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Tanah Pekarangan atau obyek sengketa seluas $\pm 3,7$ Are yang terletak di Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gang/ trotoar
 - Sebelah Timur dengan Gang/ trotoar
 - Sebelah Selatan dengan Gang/ trotoar dan tanah Penggugat
 - Sebelah Barat dengan Gang/ trotoar dan tanah Penggugat
2. Tanah Pekarangan atau obyek sengketa seluas $6 \times 9 \text{ m}^2$ yang terletak di Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekarang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Gang/ trotoar
 - Sebelah Timur dengan tanah Makasau
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Poro atau Ibu Tati
 - Sebelah Barat dengan Gang/ trotoar

Adapun tanah obyek sengketa yang luasnya $\pm 3,7$ Are dan luasnya $\pm 6 \times 9 \text{ m}^2$ yang terletak di Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Bugis tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah Penggugat yang luas seluruhnya ± 39 Are sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 520 K/Ag/1996 tanggal 5 Oktober 1998 Dengan batas-batas seluruhnya :

- Sebelah Utara dengan Gang
- Sebelah Timur dengan Basri Makasau, Masjid Al-Hakim dan Htl Suci
- Sebelah Selatan dengan tanah Kuburan
- Sebelah Barat dengan Kali.

Sebab-Sebab Yuridis Hingga Timbulnya Gugatan :

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki kakek bernama Aminollah dan nenek bernama Tjendera serta semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah seluas ± 39 Are Dengan batas-batas seluruhnya :

- Sebelah Utara dengan Gang
- Sebelah Timur dengan Basri Makasau, Masjid Al-Hakim dan Htl Suci
- Sebelah Selatan dengan tanah Kuburan
- Sebelah Barat dengan Kali.

Tanah tersebut dimiliki dan dikuasai sekitar tahun 1926 kemudian setelah Kakek dan Nenek Penggugat meninggal dunia tanah tersebut dikuasai secara turun-temurun oleh orang tua Penggugat yang bernama Mahdi Bin Aminollah dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat.

2. Bahwa semasa orang tua Penggugat masih hidup sudah ada bagian-bagian dari tanah tersebut yang telah dijual kepada orang lain serta ada yang dipinjamkan seperti tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang diperpinjamkan kepada orang lain sekedar untuk nenumpang dalam hal ini tanah obyek Nomor 1 yang luasnya $\pm 3,7$ Are tersebut dipinjam oleh orang bernama Ija Kame dan setelah Ija Kame meninggal tanah obyek sengketa dikuasai oleh Bese Kame dan setelah Bese Kame meninggal sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum.

3. Bahwa sedangkan tanah obyek sengketa Nomor 2 yang luasnya $\pm 6 \times 9$ m² dan sekarang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanah yang dipinjam oleh orang tua Tergugat III yang bernama Syamsuddin penguasaan oleh Tergugat III dan IV adalah melawan hak dan tidak mempunyai landasan hukum karena tanah tersebut adalah milik Penggugat sehingga perbuatan dari tergugat III dan IV adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sering diminta oleh, baik orang tua Penggugat yang bernama Mahdi Bin Aminollah maupun oleh Penggugat sendiri agar tanah obyek sengketa diserahkan dan/atau dikembalikan kepada Penggugat baik pada saat Bese kame masih hidup

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kepada syamsuddin orang tua Tergugat III dan bahkan kepada baik Tergugat I, II, III dan IV sering dilakukan permintaan oleh Penggugat agar tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat karena hanya dipinjam oleh orang tuanya, akan tetapi jawaban tetap bertahan sehingga perbuatan yang demikian adalah perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah tanah Penggugat yang dipinjam oleh orang bernama Ija Kame, kemudian setelah Ija Kame meninggal dunia terus dikuasai oleh Bese Kame anak dari Ija Kame, dan setelah Bese Kame meninggal maka tanah Penggugat dikuasai oleh Ebak Kame dan Tergugat I adalah anak dari Ebak Kame sehingga tanah obyek sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat I adanya tergugat II adalah karena diberikan tempat oleh Tergugat I sehingga perbuatan demikian bertentangan dengan hukum.
6. Bahwa dari tahun 1975 Penggugat bersama orang tuanya (Mahdi Bin Aminollah) mendatangi Bese Kame untuk minta agar segera mengembalikan tanah obyek sengketa karena hanya dipinjam pakai, akan tetapi Bese Kame menjawab nanti akan dibayar dan sampai sekarang tidak terealisasi pembayaran begitu pula dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III sering diminta kepada Syamsuddin untuk segera mengembalikan tanah milik Pengugat yang dipinjamnya akan tetapi tetap beralasan akan dibayar akan tetapi juga tidak dilakukan pembayaran.
7. Bahwa begitu pula terhadap Tergugat I dan II sering diberitahukan agar segera mengembalikan tanah yang dipinjam oleh orang tuanya dan sekarang ditempatinya olehnya akan tetapi juga tidak mau dan sering Penggugat menegur Tergugat I dan II bila ingin membangun akan tetapi juga tidak ditanggapi dan setiap ada pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat maka oleh Penggugat tetap melaporkan kepada Lurah untuk menghentikannya akan tetapi juga tidak diindahkan.
8. Bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah ada bangunan rumah panggung yang sekarang ditempati oleh Tergugat II sedangkan sebagiannya didirikan rumah semi permanen dan sekarang sedang dilakukan pembangunan lagi oleh Tergugat I dan saat itu Penggugat melaporkan kepada Lurah Bugis untuk menghentikan

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014



kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I akan tetapi tidak diindahkan dan sekarang ada dua bangunan di atas tanah yang luasnya, $\pm 3,7$ Are dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang luasnya $\pm 6 \times 9 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV sering minta oleh Penggugat agar segera mengembalikan kepada Penggugat yang dipinjam oleh orang tuanya Tergugat III yang bernama Syamsuddin akan tetapi Tergugat III beralasan nanti akan dibayar dan kalau rumah yang ada di atasnya dikontrakkan maka akan dibagi dua uang sewanya, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat III dan bahkan sekarang tanah dimaksud ditempati oleh Tergugat IV tanpa hak dan melawan Hukum.

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan kuat atas tanah obyek sengketa baik obyek sengketa pada poin 1 maupun obyek sengketa pada poin 2 tersebut di atas terhadap adanya itikad buruk dari Para Tergugat selama berlangsungnya perkara ini dijual, digadai, ditukar atau dialihkan kepada pihak lain untuk itu mohon terhadap obyek sengketa diletakkan sita Jaminan (CB).

11. Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, namun tidak menemui jalan penyelesaian karena Para Tergugat tetap bertahan, maka Penggugat mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan atau obyek sengketa, seluas $\pm 3,7$ Are yang terletak di Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gang/ trotoar
 - Sebelah Timur dengan Gang/ trotoar
 - Sebelah Selatan dengan Gang/ trotoar dan tanah Penggugat
 - Sebelah Barat dengan Gang/ trotar dan tanah Penggugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tanah Pekarangan atau obyek sengketa seluas $\pm 6 \times 9 \text{ m}^2$ yang terletak di Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekarang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gang/ trotoar
- Sebelah Timur dengan tanah Makasau
- Sebelah Selatan dengan Tanah Poro atau Ibu Tali
- Sebelah Barat dengan Gang/ trotoar

adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanah penggugat yang luas seluruhnya ± 39 Are dengan batas-batas seluruhnya :

- Sebelah Utara dengan Gang
- Sebelah Timur dengan Basri Makasau, Masjid Al-Hakim dan Htl Suci
- Sebelah Selatan dengan tanah Kuburan
- Sebelah Barat dengan Kali.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan sah dan berharga.

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dan menguasai tanah obyek sengketa untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Alat Negara.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar sendiri rumah dan bangunan lain yang berdiri di atas tanah milik Penggugat dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau:

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan layak sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, dikuasai oleh Tergugat-tergugat secara turun temurun yaitu penguasaan dari Kakek Neneknya hingga sekarang penguasaan terhadap tanah obyek sengketa dikuasai dari generasi ke generasi yang berlangsung 3 generasi atau lebih kurang 120 tahun. Dengan demikian tentunya gugatan Penggugat digolongkan dalam gugatan yang Kadaluarsa. Artinya menurut ketentuan Kadaluarsa bahwa seorang yang menguasai lebih dari 30 tahun terhadap benda tetap seperti tanah dan atau seperti halnya tanah obyek sengketa yang dikuasai dari generasi ke generasi dan sekarang dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat-tergugat, maka sesungguhnya gugatan Penggugata yang demikian telah Kadaluarsa.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 14 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 153/PDT/2013/PT.MTR tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 5 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2013/PN-SBB tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan tersebut pada tanggal 1 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 8 April 2014;

Namun Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Terbanding tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram tersebut adalah keliru dan khilaf atau tidak benar Karena dalam pertimbangannya hanya mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sementara bila mengacu kepada redaksi gugatan Penggugat – Pembanding (Pemohon Kasasi) bila dibacakan secara teliti, kemudian diterapkan hukum acaranya dan Praktik peradilan yang baik, maka akan sangat jelas subttansi dari gugatan penggugat yaitu menuntut bagian dari tanah Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat seperti tercantum dengan jelas dalam gugatan Penggugat baik yang dikuasai oleh Tergugat I dan II maupun yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV dan tanah tersebut sangat jelas berada dalam tanah Penggugat yang luas seluruhnya 39 Are dan dengan batas-batas yang jelas pula begitu juga dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sangat jelas bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di dalam tanah milik Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 213/Pdt.G/1994/ PA.SUB tanggal

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 1996 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 24/Pdt.G/1996/PTA.MTR tanggal 12 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta Nomor 520 K/Ag/1996 tanggal 5 Oktober 1998 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkra), akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberikan pertimbangan yang keliru karena Keputusan Peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan keputusan Hukum dari yang paling tinggi sekalipun yaitu Mahkamah Agung dapat diingkari dan/atau dibatalkan kembali oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram sehingga dengan pertimbangan yang demikian akan menjadi semakin keliru sehingga keadilan yang dicari oleh masyarakat kecil pencari keadilan semakin tidak jelas, sementara dalam Putusan Pengadilan Agama Sumbawa besar, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung sudah sangat jelas bahwa tanah yang luasnya 39 Are tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat dan tanah yang digugat sekarang adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanah yang luasnya 39 Are tersebut dan dengan jelas dilihat oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada saat melakukan Peninjauan Setempat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bagian dari tanah Penggugat akan tetapi Penggugat menjadi heran dengan Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan memberikan Keputusan yang menyebabkan menjadi Keputusan yang sangat keliru dan aneh sehingga mencedrai Hukum dan rasa keadilan.

2. Bahwa demikian pula Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan juga Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sangat jauh dari keadilan hal ini dapat dilihat pada amar putusannya yaitu menolak eksepsi dari para Tergugat, akan tetapi dalam pertimbangannya membenarkan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah harta warisan yang dikuasai secara turun temurun dapat

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014



dilihat pada halaman 35 alinea ke 2 sedangkan yang menjadi eksepsi dari para Tergugat bahwa tanah yang dikuasainya adalah secara turun temurun, menjadi pertanyaan Penggugat jika demikian juga eksepsinya mengapa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menolak eksepsi yang demikian sedangkan dalam pertimbangannya kembali dibenarkan, hal inilah penempatan keadilan yang sangat keliru dan keadilan inilah yang perlu lebih dalam kita cermati, keadilan yang berdasarkan pada ketidakadilan akhirnya Putusan yang diberikan akan menjadi salah dan tidak benar dan dengan demikian jangan kita cindrai keadilan ini dengan hal-hal yang merusak tatanan hukum di Negara kita, jangan keadilan dikalahkan dengan kemampuan karena hal yang demikian akan membuat Negara kita akan menjadi Negara yang tidak lagi menganggap Hukum itu sebagai Panglima.

3. Bahwa sangat jelas dalam gugatan Penggugat – Pembanding – Pemohon Kasasi bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat – Para Terbanding – Para Termohon Kasasi, merupakan tanah Penggugat dan/atau bagian dari tanah Penggugat yang luasnya 39 Are dan merupakan bagian dari tanah Penggugat yang memang secara nyata dipinjam pakai oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram semakin membuat perkara ini semakin rancu hal ini terlihat dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menjadikan Susanto adalah anak dari syamsuddin kenyataan Susanto adalah anak dari Kame sehingga membuat pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah keliru dan salah yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram menjadi keliru pula sehingga Penggugat mengindikasikan ada apa dengan pertimbangan yang demikian hal ini dapat dilihat pada halaman 35 baris kedepalan, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah Keputusan yang salah atau keliru kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram, membuat semakin salah dan keliru pula.

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang sangat kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya dimana pada pembuktian Penggugat memberikan penilaian terhadap SPPT dinyatakan tidak kuat, sementara pada pembuktian Para Tergugat dinyatakan SPPT adalah bukti yang dibenarkan, sehingga dari penilaian terhadap bukti yang demikian membuat keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjadi keliru dan khilaf, dan lebih jelas Penggugat uraikan bahwa Dalam Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dan dilihat langsung oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada saat Pemeriksaan Setempat bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar bagian dari tanah Penggugat dari luas 39 Are akan tetapi dalam pembuktian tentang SPPT Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjadi rancu dan kontradiktif adanya sehingga Keputusan yang diambil menjadi pencidraan hukum dan menjadi Keputusan yang keliru kemudian Pengadilan Tinggi Mataram tidak dengan cermat menilai pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sehingga dengan demikian karena hanya mengambil alih maka Keputusan yang diberikan adalah keliru pula untuk itu Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi Mohon Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta agar Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Keputusan Pengadilan Tinggi Mataram dapat dibatalkan karena keliru dan salah.
5. Bahwa sangat jelas bukti yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sengaja dipersalahkan atau dinyatakan tidak relepan akan tetapi bukti berupa SPPT yang diajukan oleh para Tergugat dibenarkan, maka timbul pertanyaan bagi Penggugat ada apa dengan hal ini ? P1 s/d P3 jelas tanah Penggugat luasnya 39 Are dan termasuk tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dikuatkan oleh Bukti P4 s/d P9 akan menjadi semakin jelas bahwa Penggugat tetap membayar

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban atas tanahnya dan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dikatakan tidak relepan terus bukti yang diajukan oleh para Tergugat hanya berupa SPPT dinyatakan benar ini membuktikan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar belum menerapkan prinsip kebenaran dan keadilan berdasarkan alat bukti dan saksi akan tetapi Penggugat yakin bahwa keadilan dan kebenaran masih dapat diperoleh di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar keliru memberikan pertimbangan kemudian kekeliruan dan kesalahan ini dimabil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram maka akhirnya karena keliru dalam pertimbangan sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar salah memberikan Keputusan dan Keputusan yang salah pula dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Mataram.

6. Bahwa demikian pula dengan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah dipinjam oleh orang tua Tergugat I untuk obyek gugatan Nomor 1 dan dipinjam oleh orang tua Tergugat III untuk obyek gugatan Nomor 2 dan sangat jelas disampaikan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa tanah obyek sengketa Nomor 1 memang dipinjam oleh orang tua tergugat I yang bernama Kame sedangkan untuk tanah obyek sengketa Nomor 2 dipinjam oleh orang tua tergugat III yang bernama syamsuddin dan sampai saat ini tidak dikembalikan serta setiap diminta pasti dijawab akan saya bayar tunggu ada uang, saksi Penggugat sangat jelas memberikan keterangan bahwa semuanya diberitahukan oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat III serta oleh pemilik tanah yaitu Aminollah serta anak aminolla yaitu mahdi dengan demikian benar bahwa tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah yang dipinjam dan sekarang tidak mau dikembalikan hanya karena keras kepala dengan melihat Penggugat adalah seorang perempuan, akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak membenarkan semua keterangan yang diajukan oleh Penggugat, hal inilah yang membuat keputusan

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014



yang diambil oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjadi keliru.

7. Bahwa sedangkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat yang hanya berupa bukti pembayaran pajak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bukankah bukti yang diajukan oleh Para Tergugat hanya bukti administrative semata tentang kewajiban bagi yang menggunakan hak atas tanah, akan tetapi fakta dan kenyataan yang sebenarnya diabaikan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Penggugat sampai matipun tetap menuntut hak yang memang benar telah dipinjam oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat III dan hal tersebut setiap tahun tetap diminta hanya jawaban tetap akan dibayar akan tetapi sampai sekarang tidak terbukti dan bahkan bertahan tidak mau keluar dari tanah milik Penggugat dan pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) sangat jelas terlihat bahwa kedua obyek gugatan adalah merupakan bagian dari tanah Penggugat yang luasnya 39 Are dan juga dijelaskan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat sehingga semuanya akan menjadi bersesuaian, akan tetapi Penggugat menjadi heran kembali karena Keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terhadap fakta yang demikian, sehingga keputusan yang diberikan menjadi khilaf dan keliru kekhilapan dan kekeliruan ini kemudian oleh Pengadilan Tinggi Mataram diambil alih, maka satu-satunya harapan Penggugat adalah di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta karena Penggugat yakin bahwa kebenaran masih ada.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa bukti-bukti Penggugat tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatannya;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DESMIATI HANDAYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DESMIATI HANDAYANI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain S.H.,M.H. dan Dr.Habiburahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,
ttd/. Dr.H.Habiburahman,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/. Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 1661 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)